



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. PulauPutri Raya PerumahanModernland, KelurahanKelapa Indah
KecamatanTangerangTelp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR : 188.4/ 011-PRCLIT/2023**

TENTANG

TERKENDALI

**STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang menyusun Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang

- Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG


KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan RSUD Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi:

- a. Standar Pelayanan Rawat Jalan
- b. Standar Pelayanan Rawat Inap
- c. Standar Pelayanan Gawat Darurat
- d. Standar Pelayanan Hemodialisis
- e. Standar Pelayanan Farmasi
- f. Standar Pelayanan Laboratorium
- g. Standar Pelayanan Radiologi
- h. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medis
- i. Standar Pelayanan Pendaftaran (Rekam Medis)
- j. Standar Pelayanan Kebidanan
- k. Standar Pelayanan Intensif
- l. Standar Pelayanan Instalasi Bedah
- m. Standar Pelayanan Gizi
- n. Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

- KETIGA : Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dan digunakan sebagai acuan untuk penilaian kinerja pelayanan publik yang berlangsung di RSUD Kota Tangerang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 28 Januari 2023
06 Rajab 1444 H

DIREKTUR,

O.U. TATY DAMAYANTY

rsud.tangerangkota.go.id

LAMPIRAN 1.
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 188.4/ 011-PRCLIT/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

STANDAR PELAYANAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang berpartisipasi aktif dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Komponen Standar Pelayanan di RSUD Kota Tangerang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
 - 1) Persyaratan
 - 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
 - 3) Jangka waktu pelayanan
 - 4) Biaya/tariff
 - 5) Produk pelayanan
 - 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi
 - b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:
 - 1) Dasar hukum
 - 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
 - 3) Kompetensi pelaksana
 - 4) Pengawasan internal
 - 5) Jumlah pelaksana
 - 6) Jaminan pelayanan
 - 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - 8) Evaluasi kinerja pelaksana
3. RSUD Kota Tangerang menyusun standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan. Fokus dalam penyusunan Standar Pelayanan pada RSUD Kota Tangerang adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan standar pelayanan tersebut wajib untuk dipublikasikan.

4. RSUD Kota Tangerang mengatur secara internal penyusunan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*).
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melakukan sosialisasi Standar Pelayanan secara internal dan external serta melakukan internalisasi terkait penerapan Standar Pelayanan.
6. Sosialisasi Standar Pelayanan secara eksternal dilakukan kepada pihak-pihak diluar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, seperti masyarakat/ pasien sebagai penerima pelayanan, LSM, media massa, legislatif, dan ombudsman yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Proses sosialisasi Standar Pelayanan dilakukan dengan memanfaatkan fungsi HUMAS, website Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, media sosial dll.
7. Dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan kepada seluruh SDM di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, Internalisasi Standar Pelayanan dilakukan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan.
8. Setiap jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, baik Manajemen dan Pelaksana layanan wajib memperhatikan dan melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan.
9. Pengawasan dan evaluasi terkait penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dilaksanakan oleh Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Kepala Instalasi/ Kepala Unit yang bertanggung jawab dan melaporkan kepada Direktur.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melakukan Evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan secara berkala baik secara substansi terhadap komponen Standar Pelayanan maupun proses penerapannya. Secara substansi, evaluasi untuk melihat sejauh mana Standar Pelayanan mendorong peningkatan kinerja individual, unit kerja maupun organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang secara keseluruhan.

Secara penerapan, evaluasi untuk melihat sejauh mana penerapan Standar Pelayanan dilaksanakan secara baik dan benar.

 **DIREKTUR,**

O.U. TATY DAMAYANTY


rsud.tangerangkota.go.id

LAMPIRAN 2.

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 188.4/ 011-PRCLIT/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)**

1. INSTALASI FARMASI (APOTEK RAWAT JALAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Barcode dari pendaftaran Persetujuan BPJS untuk pelayanan tertentu (Alat bantu dengar, kaca mata, PRB) Pengambilan obat pada hari pendaftaran, tidak boleh esok hari
2	Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the service process: 1. Pasien (Patient) provides a Barcode. 2. The barcode is Scanned using a handheld scanner. 3. A Nomor antrian (Queue number) is generated, shown as a card with 'A257'. 4. penyiapan obat (Medication preparation) is performed by a staff member wearing a cap and glasses. 5. pengecekan resep obat (Medication check) is conducted by another staff member. 6. Penyerahan Obat & Edukasi (Medication handover and education) is provided to the patient. 7. The patient becomes Pasien Pulang (Patient discharged). 8. Administrasi (Administration) is also shown as a step leading to the patient's discharge.</p>
		<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien datang menyerahkan barcode Petugas melakukan scan barcode dan cek inputan resep dari poliklinik rawat jalan. Bila resep sudah

		<p>masuk dalam sistem di farmasi, maka pasien akan mendapatkan print nomor antrian. Bila resep belum masuk dalam sistem di farmasi maka petugas akan menghubungi poliklinik tersebut. Petugas akan mencatak No.Urut Antrian (Kode A: Non Racik , Kode B: Racik) dan print lembar Resep Elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Etiket resep dan skrining resep 4. Pengkajian resep dan penyiapan obat berdasarkan resep 5. Telaah obat & pemanggilan berdasarkan No. Urut Antrian 6. Penyerahan & pemberian edukasi obat 7. Pasien pulang 8. Pemrosesan SIMRS resep yg dilayani <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan obat & penyerahan obat berdasarkan nomor antrian obat, kecuali: pasien prioritas, pasien akan tindakan, keadaan cito 2. Penyerahan obat dilakukan dengan identifikasi pasien terlebih dahulu <ul style="list-style-type: none"> - Cek barcode dan nomor antrian - Nama Pasien & Alamat Pasien - Tanggal lahir pasien 3. Untuk pasien umum harus menyelesaikan administrasike ke kasir sebelum ke apotek
3	Waktu Pelayanan	Jam 07.30 s/d Jam 14.00
4	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Pelayanan sediaan farmasi, PIO (Pelayanan resep disertai dengan edukasi, informasi dankonseling sediaan farmasi)
6	Pelayanan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon : 021 - 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website : http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak Saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

2. INSTALASI FARMASI (APOTEK IGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Permintaan berdasarkan resep tertulis 2. Permintaan obat narkotika dan psikotropika harus berupa resep asli
2	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien IGD] --> B[Petugas IGD ke apotek] B --> C[Penyiapan obat & BMHP] C --> D[Pengobatan sampai stabil (Pasien Pulang)] D --> E[Administrasi] E --> F[Penyerahan dan edukasi obat] </pre> </div> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang diperiksa di triase oleh petugas medis 2. Petugas IGD meminta obat dan BMHP ke Farmasi untuk tindakan 3. Petugas Farmasi melakukan penyiapan obat & BMHP 4. A. Pasien pulang <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan obat yang diinput oleh petugas IGD ke SIMRS 2. Pasien melakukan proses administrasi ke kasir dan mendapatkan kertas yang berwarna putih (Pasien BPJS) atau warna Pink (pasien Umum) untuk diserahkan ke apotik IGD sebagai bukti untuk mendapatkan obat yang akan dibawa pulang 3. Petugas farmasi melakukan validasi dan telaah obat yang diresepkan oleh petugas IGD melalui SIMRS 4. Penyiapan obat oleh petugas farmasi 5. Penyerahan obat oleh petugas farmasi disertai edukasi (PIO/Konseling)
3	Waktu Pelayanan	Apotek Farmasi IGD buka 24 jam

4	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Pelayanan sediaan farmasi, PIO
6	Pelayanan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon : 021 - 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website : http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

3. INSTALASI GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kartu Identitas / KTP 2 Kartu BPJS/ KIS / Asuransi lain (peserta asuransi) 3 Surat Rujukan bila ada 4 Hasil pemeriksaan klinis dan laboratorium terakhir bila ada
2	Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Gizi bagi Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan</p>
3	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pelayanan asuhan gizi rawat inap : Senin - Sabtu (07.30-14.00 WIB) 2 Pelayanan Rawat Jalan : Senin - Sabtu (07.30-14.00 WIB) 3 Pelayanan Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit

		(Senin – Minggu) Makan Pagi : 06.30-08.00 WIB Snack Pagi : 09.00-09.30 WIB Makan Siang : 11.00-13.00 WIB Snack Sore : 15.00-15.30 WIB Makan Sore : 17.00-19.00 WIB
4	Tarif	1 JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2 Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Penyuluhan dan konseling gizi, serta penyelenggaraan makanan pasien
6	Pelayanan Pengaduan	1 Email : rsud@tangerangkota.go.id 2 Telepon : 021 2972 0201 – 02129720202 3 Website : http://rsud.tangerangkota.go.id 4 Kotak Saran 5 Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

rsud.tangerangkota.go.id

4. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kartu Identitas/ KTP 2 Kartu BPJS/ KIS/ Asuransi lain (peserta asuransi) 3 Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian (pasien yang mengalami kecelakaan)
2	Prosedur	<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien datang ke IGD dan dilakukan triase 2 Dilakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai kondisi pasien 3 Keluarga atau pengantar pasien melakukan proses administrasi di pendaftaran 4 Jika membutuhkan rawat inap maka akan di daftarkan rawat inap sesuai kebutuhan 5 Jika pulang atau APS pasien akan diarahkan ke kasir menyelesaikan proses administrasi, mengambil obat ke apotek IGD lalu dipulangkan 6 Jika pasien DOA atau meninggal, dijemput oleh petugas IPJ, keluarga pasien ke kasir menyelesaikan proses administrasi lalu jenazah di pulangkan. 7 Jika pasien membutuhkan tatalaksana yang tidak dapat dilakukan di RSUD Kota Tangerang maka pasien akan dirujuk. <p>Catatan: tidak ada uang muka untuk pelayanan IGD</p>
3	Waktu pelayanan	24 jam, 7 hari dalam seminggu

4		<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Pelayanan gawat darurat sesuai dengan standar
6	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon : 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website : http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak Saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

5. INSTALASI RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS/ KIS / Asuransi lain (peserta asuransi) 3. Formulir permintaan pemeriksaan Radiologi 4. Bukti pembayaran dari kasir (pasien umum/ non asuransi)
2	Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Pemeriksaan Radiologi</p> <pre> graph TD A[PASIEN DATANG KE RADIOLOGI] --> B[LOKET PENDAFTARAN] B --> C[Pemeriksaan dengan Persiapan] B --> D[Pemeriksaan Tanpa Persiapan] C --> E["- Pemeriksaan dgn media kontras
- USG Abdomen"] E --> F[PASIEN BOLEH PULANG
DENGAN MEMBAWA JADWAL
PEMERIKSAAN YANG SUDAH
DITENTUKAN] F --> G[PASIEN DIJADWALKAN UNTUK
TANGGAL PEMERIKSAAN DAN
DIBERITAHUKAN SYARAT-SYARAT
/ PERSIAPAN PEMERIKSAAN] G --> H[AMBIl HASIL PEMERIKSAAN
DI LOKET RADIOLOGI] D --> I[ADMINISTRASI LENGKAP] I --> J["- Surat Pengantar Dokter
- Kutansi (pasien umum)
- Kartu berobat (No. RM)"] J --> K[VERIFIKASI, REGISTRASI &
INPUT KE KOMPUTER
(SIMRS)] K --> L[PASIEN MENUNGGU
DI RUANG TUNGGU] L --> M[DILAKUKAN PEMERIKSAAN
RADIOLOGI] M --> H N[TERJADWAL
PERJANJIAN] --> G N --> I </pre>
3	Waktu pelayanan	<p>24 Jam, 7 hari dalam seminggu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin - Minggu, jam kerja Shift pagi 07.30 - 14.00 2. Senin - Minggu Jam kerja Shift sore 14.00 - 20.30 3. Senin - Minggu Jam kerja Shift Malam 20.30 - 07.30

4	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan Radiologi
6	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon : 021 - 297220201 3. Website : http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

6. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kematian 2. Kartu Identitas / KTP 3. Surat Pengantar dari Dinsos untuk Jenazah Terlantar
2	Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaporan Pasien Meninggal dari Ruangan 2 Pengambilan Jenazah dari Ruangan, Transit ke Ruang Tunggu 3 Pelaksanaan pemulasaraan jenazah 4 Penyelesaian Administrasi 5 Pengantaran Jenazah ke Rumah Duka 6 Laporan dan Evaluasi <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pelaporan pasien meninggal] --> B[Transit ruang tunggu] B --> C[Pemulasaraan jenazah] C --> D[Penyelesaian Administrasi] D --> E[Pengantaran jenazah] E --> F[Pelaporan] </pre> </div>


3	Waktu Pelayanan	24 Jam, 7 hari dalam 1 minggu
4	Tarif	Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan Pemulasaraan Jenazah dan Bimbingan Rohani
6	Pelayanan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon : 021 - 297220201 3. Website : http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

rsud.tangerangkota.go.id

7. INSTALASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS/ KIS / Asuransi lain (peserta asuransi) 3. Formulir pengantar rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD RI[Rawat Inap] --> PP[Pasien perbaikan] RI --> PR[Pasien perburukan] PP --> K[Kasir] K --> PO[Penjelasan obat dan pemberkasan pulang] PO --> P[Pulang] PR --> LDPJP[Lapor DPJP] LDPJP --> PMIP[Pasien memerlukan perawatan intensif] LDPJP --> TTO[Tambahkan terapi/ tindakan operasi] PMIP --> ICU[ICU/PICU/NICU/HCU] ICU --> PP2[Pasien perbaikan] ICU --> PM[Pasien meninggal] PM --> MIPJ[Masuk IPJ] TTO --> RI2[Rawat Inap] RI2 --> PKB[Pasien kondisi baik] PKB --> TL[Terapi lanjutan] TL --> PP3[Pasien perbaikan] PP3 --> K2[Kasir] K2 --> PO2[Penjelasan obat dan pemberkasan pulang] PP2 --> RI </pre>
3	Waktu pelayanan	Setiap hari 24 jam, tidak ada jam besuk. Penunggu pasien hanya 1 orang
4	Biaya/ Tarif	1 JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2 Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan Rawat Inap
6	Pelayanan Pengaduan	1 Email : rsud@tangerangkota.go.id 2 Telepon : 021 - 297220201 3 Website : http://rsud.tangerangkota.go.id

8. INSTALASI REHABILITASI MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/Asuransi Lain (peserta asuransi) 3. Surat pengantar/ surat rujukan
2	Prosedur	<p>1 Rehabilitasi Medik Rawat Jalan</p>  <pre> graph TD A[Pasien Rawat Inap] --> B[DPJP Konsul Rehabilitasi Medis] C[Pasien Rawat Jalan] --> D[Pendaftaran] D --> E[Administrasi ke Dokter/ terapi] B --> F[Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Rehabilitasi Medis] E --> F F --> G[TERAPI Fisioterapi Terapi Wicara Terapi Okupasi Ortotik Prostetik] G --> H[Kembali rawat Inap] G --> I[Pulang] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien mendaftarkan di pendaftaran 2 Pasien datang ke ruang Rehab Medik dengan membawa berkas pendaftaran 3 Bagian Administrasi mengelompokkan pasien (Dokter atau Terapi) 4 Pemeriksaan Dokter Rehab 5 Tindakan Terapi 6 Pasien pulang <p>2 Rehabilitasi Medik Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dokter DPJP mengkonsultasikan pasien ke Rehab Medik 2 Perawat ruangan menghubungi bagian Rehab Medik 3 Dokter rehab medik melakukan pemeriksaan & membuat SOAP

		4 Terapis (FT/OT/TW/OP) melakukan program tindakan & membuat SOAP 5 Pasien kembali ke rawat inap
3	Waktu pelayanan	Senin - Sabtu : (08.00 - 14.00)
4	Tarif	1. JKN/ Jamkesda Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Pelayanan Fisioterapi, Terapi Wicara, Okupasi Terapi & Ortotik Prostetik
6	Pelayanan Pengaduan	1 Email : rsud@tangerangkota.go.id 2 Telepon : 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3 Website : http://rsud.tangerangkota.go.id 4 Kotak saran 5 Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

9. INSTALASI KEBIDANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 Kartu Identitas/ KTP 2 Kartu BPJS/ KIS/ Asuransi lain (pasien asuransi) 3 Form
2	Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien dari Poliklinik/ Kamar PONEK IGD] --> B[Ruang Meranti (rawat gabung)] B --> C[Kamar Operasi] B --> D[Kamar Bersalin] C --> E[ICU/ NICU/ HCU] D --> F[ICU/ NICU/ HCU] E --> G[Ruang Meranti (rawat gabung)] F --> G G --> H[Pasien Pulang] </pre> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien datang dari Poliklinik / Kamar PONEK IGD 2 Dilakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai kondisi pasien 3 Jika pasien akan melakukan tindakan persalinan/ tindakan kebidanan lainnya masuk ke Kamar Bersalin. 4 Jika pasien mengalami penyulit dalam persalinan dan DPJP memutuskan persalinan SC, pasien dipindahkan ke kamar operasi. 5 Jika pasien selesai tindakan persalinan, masuk ke

		ruang rawat gabung ibu dan bayi, setelah selesai perawatan dapat dipulangkan.
3	Waktu pelayanan	24 jam, 7 hari dalam satu minggu
4	Tarif	1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan Kebidanan
6	Pelayanan Pengaduan	1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon : 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website :http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak Saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

10. INSTALASI LABORATORIUM

KOMPONEN	URAIAN
Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar di SIMRS 2. Memiliki Kartu Identitas 3. Sudah ada order permintaan di SIMRS/ membawa formulir permintaan pemeriksaan
Prosedur	<p>The flowchart illustrates the laboratory installation process for four patient categories: IGD (Emergency), Rawat Inap (Inpatient), Rawat Jalan (Outpatient), and Rawat GIGI/RSI (Dental/Referral). Each path starts with patient registration and order entry in the SIMRS system. For IGD, specimens are collected and processed immediately. For Rawat Inap, patients are notified and specimens are collected at a designated time. For Rawat Jalan, patients are notified and specimens are collected at a designated time. For Rawat GIGI/RSI, patients are notified and specimens are collected at a designated time. The process concludes with specimen processing, reporting, and final reporting to the patient.</p>
Waktu Pelayanan	24 jam, 7 hari dalam satu minggu
Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 20123 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021

Produk Layanan	Layanan Laboratorium Klinis meliputi Patologi Klinik, Bank Darah, Mikrobiologi (termasuk Lab PCR) dan Patologi Anatomi
Pelayanan Pengaduan	1 Email : rsud@tangerangkota.go.id 2 Telepon : 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3 Kotak saran 4 Website: http://rsud.tangerangkota.go.id 5 Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

11. INSTALASI HEMODIALISIS


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS/ KIS / Asuransi lain (peserta asuransi) 3. Surat Rujukan 4. Traveling Dialisis 5. Hasil laboratorium terakhir (Screening HD maksimal 6 bulan)
2	Prosedur	<p>1. HD</p> <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan di Ruang HD] B --> C[Tindakan HD lancar] B --> D[Jika terjadi kegawatan pasien di transfer ke IGD] C --> E[Pasien Pulang] D --> F[Penanganan Kegawat daruratan] F --> G[Rawat Inap] </pre> <p>2. CAPD</p> <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan di Ruang HD] B --> C[Tindakan CAPD] C --> D[Pasien Pulang] </pre>
3	Waktu Pelayanan	1. Senin – Sabtu: 07.30 – 20.30
4	Tarif	1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan Hemodialisis & CAPD

6	Pelayanan Pengaduan	1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon: 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website: http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)
---	---------------------	---

12. INSTALASI RAWAT JALAN





NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS/ KIS / Asuransi lain (peserta asuransi) 3. Surat Rujukan (pasien asuransi)
2	Prosedur	<pre> graph TD PU[Pasien Umum] --> P[Pendaftaran] PR[Pasien Rujukan] --> P P --> K[Kasir] P --> RTK[Ruang Tunggu Klinik] RTK --> RPKS[Ruang Periksa Klinik Spesialis] RPKS --> K RPKS --> PLR[Penunjang Laboratorium Radiologi Rehab Medis] PLR --> K RPKS --> F[Farmasi] F --> PUL[Pulang] RPKS --> RI[Rawat Inap IGD Ruang Operasi Rujuk ke RS lain] RI --> PUL RPKS --> PUL </pre>
3	Waktu Pelayanan	1. Senin - Sabtu, jam kerja 07.30 - 14.00
4	Tarif	1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan Spesialis , Sub Spesialis
6	Pelayanan Pengaduan	1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon: 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website: http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

13. INSTALASI PERAWATAN INTENSIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS/ KIS / Asuransi lain (peserta asuransi) 3. Surat Persetujuan Perawatan Ruang Intensif 4. Form Indikasi Perawatan Ruang Intensif
2	Prosedur	<p>1. Intra RS</p>  <pre> graph TD A[IGD/ Ranap] --> B[Permintaan Rawat Intensif oleh DPJP] B --> C[Kebutuhan ruang ICU/ HCU/ PICU Penilaian Skala Prioritas oleh KIC] B --> D[Kebutuhan ruang NICU Penilaian oleh DPJP Anak] C --> E[ACC Rawat] D --> E E --> F[RAWAT INTENSIF] F --> G[Pindah ruangan] F --> H[Rujuk] F --> I[Pasien Meninggal] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien dari IGD/ rawat inap Permintaan Rawat Intensif dari DPJP dan persetujuan dari pihak keluarga Persetujuan Keluarga Pemesanan Ruang Intensif Konsul KIC (penilaian skala prioritas untuk ICU/ HCU/ PICU), untuk NICU penilaian oleh DPJP Anak Memastikan kesediaan Bed sesuai kebutuhan pasien Pasien dilakukan perawatan di ruang intensif Jika pasien perbaikan dipindahkan ke ruang rawat inap, jika perburukan dan butuh penanganan lebih lanjut maka pasien dirujuk. <p>2. Extra RS</p> <ol style="list-style-type: none"> RS luar yang ingin merujuk mengirimkan surat rujukan ke sistem SISRUITE/PIC IGD Dokter Jaga mengonsulkan ke DPJP/KIC sesuai kondisi pasien Jika DPJP/KIC ACC maka petugas IGD menghubungi

		Ruang Intensif untuk menanyakan ketersediaan bed d. Jika bed tersedia maka pasien dikirim ke IGD, selanjutnya prosedur sesuai alur intra RS
3	Waktu Pelayanan	24 Jam, 7 hari dalam 1 minggu Pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien
4	Tarif	1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan Perawatan Intensif
6	Pelayanan Pengaduan	1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon: 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website: http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

14. INSTALASI BEDAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS/ KIS / Asuransi lain (peserta asuransi) 3. Surat pengantar operasi 4. Surat Ijin Operasi dan Anestesi
2	Prosedur	<p>Kamar operasi terbagi 3 point pendaftaran:</p> <p>1. ODC</p>  <pre> graph TD Pendaftaran --> Rawat Jalan Rawat Jalan --> Kamar Operasi Kamar Operasi --> KASIR KASIR --> Apotek Apotek --> Pulang </pre> <p>2. CITO</p>  <pre> graph TD IGD --> Kamar Operasi RawatInap[Rawat Inap/ Kebidanan/ ICU/ HCU/ NICU/ PICU] --> Kamar Operasi Kamar Operasi --> RawatInap2[Rawat Inap/ KEBIDANAN] Kamar Operasi --> ICU[ICU/ HCU/ NICU/ PICU] RawatInap2 --> PULANG </pre> <p>3. ELEKTIF</p>  <pre> graph TD RANAP[RANAP/ KEBIDANAN/ ICU] --> Kamar Operasi Kamar Operasi --> RawatInap3[Rawat Inap/ KEBIDANAN] Kamar Operasi --> ICU2[ICU/ HCU/ NICU] RawatInap3 --> PULANG </pre> <p>4. CSSD</p>  <pre> graph TD subgraph CSSD ALUR_KOTOR[ALUR KOTOR CSSD] ALUR_BERSIH[ALUR BERSIH] end PRECLEANING[PRECLEANING RAJAL/ RANAP/ KEBIDANAN/ ICU/ HCU/ NICU] LIFT[LIFT KOTOR CSSD (LANTAI 1)] DEKONTAMINASI[R. DEKONTAMINASI CSSD] Kamar_Operasi_1[Kamar Operasi] Ruang_Penyimpanan[Ruang Penyimpanan CSSD (kamar operasi)] Kamar_Operasi_2[Kamar Operasi] RUANG_CSSD[RUANG CSSD LANTAI 2 (non kamar operasi)] Distribusi[Distribusi] ALUR_KOTOR --> PRECLEANING PRECLEANING --> LIFT LIFT --> DEKONTAMINASI DEKONTAMINASI --> Kamar_Operasi_1 ALUR_BERSIH --> Ruang_Penyimpanan Ruang_Penyimpanan --> Kamar_Operasi_2 RUANG_CSSD --> Distribusi </pre>
3	Waktu	7 hari dalam 1 minggu

	Pelayanan	7 hari dalam 1 minggu
4	Tarif	1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan tindakan operasi & CSSD
6	Pelayanan Pengaduan	1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon: 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website: http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

15. INSTALASI REKAM MEDIS (PENDAFTARAN RAWAT JALAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien / KTP / SIM 2. Kartu Keluarga 3. Surat Pengantar / Rujukan dari PPK I (peserta asuransi) 4. Kartu BPJS / Asuransi Lain (peserta asuransi)
2	Prosedur	<p>Pengambilan antrian → Pendaftaran pasien → Pengambilan resep → Kasir → Pasien pulang/ dirawat inap/dirujuk</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ Keluarga mengambil no. antrian 2. Pasien/ Keluarga menyiapkan kartu identitas pasien (Pasien Baru) 3. Petugas memanggil nomor antrian dan mendaftarkan pada Aplikasi SIMRS 4. Pasien menunggu dipoliklinik tujuan 5. Pasien melakukan pengambilan resep obat (bila ada) 6. Pasien Menyelesaikan Administrasi 7. Pasien Pulang/ Dirawat Inap/ Dirujuk 												
3	Waktu Pelayanan	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pengambilan Nomor Antrian :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Senin - Kamis dan Sabtu = 06.30 - 11.30 WIB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumat = 06.30 - 11.00 WIB</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pendaftaran Rawat Jalan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Senin - Kamis dan Sabtu = 06.30 - 12.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumat = 06.30 - 11.30 WIB</td> </tr> </table>	Pengambilan Nomor Antrian :		1	Senin - Kamis dan Sabtu = 06.30 - 11.30 WIB	2	Jumat = 06.30 - 11.00 WIB	Pendaftaran Rawat Jalan		1	Senin - Kamis dan Sabtu = 06.30 - 12.00 WIB	2	Jumat = 06.30 - 11.30 WIB
Pengambilan Nomor Antrian :														
1	Senin - Kamis dan Sabtu = 06.30 - 11.30 WIB													
2	Jumat = 06.30 - 11.00 WIB													
Pendaftaran Rawat Jalan														
1	Senin - Kamis dan Sabtu = 06.30 - 12.00 WIB													
2	Jumat = 06.30 - 11.30 WIB													
4	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 												
5	Produk Layanan	Layanan Pendaftaran Rawat Jalan												
6	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon: 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website: http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421) 												

16. INSTALASI REKAM MEDIS (PENDAFTARAN GAWAT DARURAT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Pasien / KTP / SIM 2. Kartu Keluarga 3. Kartu BPJS/ asuransi lain (peserta asuransi)
2	Prosedur	<p>Triase Keluarga Membawa Pengantar Pendaftaran pasien</p> <p>Keluarga Mengisi Formulir</p> <p>Menyelesaikan Administrasi</p> <p>Pasien pulang/ dirawat inap/dirujuk</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IGD melakukan triase 2. Keluarga membawa pengantar keterangan pasien emergensi dari IGD (triase) 3. Keluarga mendaftarkan ke bagian pendaftaran IGD 4. Petugas mendaftarkan pada Aplikasi SIMRS 5. Keluarga mengisi formulir pendaftaran pasien baru & General Consent 6. Pasien Menyelesaikan Administrasi 7. Pasien Pulang / Dirawat Inap / Dirujuk
3	Waktu Pelayanan	24 Jam, 7 hari dalam satu minggu
4	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN/ Jamkesda: tidak dipungut biaya Sesuai tarif INACBGs Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 2. Umum





		Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
5	Produk Layanan	Layanan Pendaftaran Gawat Darurat
6	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon: 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website: http://rsud.tangerangkota.go.id 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

17. INSTALASI REKAM MEDIS (PENDAFTARAN RAWAT INAP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Pasien / KTP / SIM 2. Kartu Keluarga 3. Kartu BPJS/ asuransi lain (peserta asuransi) 4. Pengantar rawat inap
2	Prosedur	
3	Waktu Pelayanan	24 Jam, 7 hari dalam 1 minggu
4	Tarif	-
5	Produk Layanan	Layanan Pendaftaran Rawat Inap
6	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud@tangerangkota.go.id 2. Telepon: 021 2972 0201 - 021 2972 0202 3. Website: http://rsud.tangerangkota.go.id

	4. Kotak saran
	5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)

18. INSTALASI REKAM MEDIS (ADMINISTRASI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien / KTP / SIM 2. Kartu Keluarga 3. Kartu Identitas Penerima Kuasa 4. Foto copy surat yang dibutuhkan
2	Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pasien atau keluarga</p> </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="text-align: center;">  <p>Petugas Korespondensi</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Petugas menyerahkan dokumen dokumen pelepasan informasi</p> </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="text-align: center;">  <p>Petugas mengelolah serta dokumen sesuai dengan permintaan surat masuk</p> </div> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / Keluarga ke bagian Informasi untuk mengisi formulir pelepasan informasi 2. Petugas menerima mengajukan formulir pelepasan informasi medis 3. Petugas menggelolah dan menyiapkan berkas yang diminta 4. Petugas menyerahkan dokumen pelepasan informasi medis ke pasien/keluarga pasien
3	Waktu Pelayanan	Senin - Sabtu = 07.30 - 13.00 WIB
4	Tarif	-
5	Produk Layanan	Administrasi Rekam Medis

6	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : rsud@tangerangkota.go.id2. Telepon: 021 2972 0201 - 021 2972 02023. Website: http://rsud.tangerangkota.go.id4. Kotak saran5. Petugas informasi dan Humas (No. WA: 08119232421)
---	------------------------	---

rsud.tangerangkota.go.id

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1. INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan. 	
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ Ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan kefarmasian di Rumah Sakit 2. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung ke pasien, dispensing serta ada penanganan limbah 3. Persyaratan ruang terkait suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri dan binatang pengerat <p>B. Peralatan Kerja</p> <p>Blender, timbangan, alat penyedot debu, mortir dan stemper, gelas ukur, batang pengaduk, mesin press</p> <p>C. Sarana Penunjang</p> <p>Sumber daya listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan kefarmasian</p>	
3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN	KUALIFIKASI
		Kepala Instalasi Farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1/S2 Farmasi dan Profesi Apoteker 2. Memiliki STRA 3. Memiliki SIPA

			<p>4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Farmasi dari Direktur RSUD kota Tangerang</p> <p>5. Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Farmasi Rumah Sakit</p>	
		Koordinator Instalasi Farmasi	<p>1. Pendidikan S1 Farmasi dan Profesi Apoteker</p> <p>2. Memiliki STRA</p> <p>3. Memiliki SIPA</p> <p>4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Koordinator Farmasi dari Direktur RSUD kota Tangerang</p> <p>5. Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Farmasi Rumah Sakit</p>	
		Apoteker Pelayanan apotek rawat jalan, apotek rawat inap, apotek IGD, unit Dispensing dan Apoteker logistik perbekalan farmasi	<p>1. Pendidikan S1 Farmasi dan Profesi Apoteker</p> <p>2. Memiliki STRA</p> <p>3. Memiliki SIPA</p> <p>4. Memiliki Sertifikat khusus untuk apoteker Dispensing obat steril</p>	
		Asisten Apoteker Rawat Inap/ Rawat jalan/ IGD/ Dispensing/ Gudang Logistik	<p>1. Pendidikan DIII Farmasi</p> <p>2. Memiliki sertifikat khusus untuk TTK Dispensing obat steril</p>	
		Administrasi Farmasi	<p>1. Pendidikan SMA atau sederajat, D III/ S1 semua jurusan tetapi lebih diutamakan jurusan administrasi perkantoran</p>	
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pengawas Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi Farmasi	Apoteker	1
		Koordinator Instalasi Farmasi	Apoteker	2
		Apoteker Instalasi Farmasi	Apoteker	22
		Tenaga Teknis Kefarmasian	D III Farmasi	20
		Staf Administrasi	SMA atau sederajat	4
		D III	1	
		S1	3	
6	Jaminan Pelayanan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-		

		raguan serta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>On going Professional Practice Evaluation</i> (OPPE) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)

2. INSTALASI GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi; 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan.
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ Ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan pelayanan gizi di Rumah Sakit 2. Ruangan terpisah antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung ke pasien, saluran gas dapur serta fasilitas penanganan limbah 3. Persyaratan ruang terpenuhi dari segi suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri dan binatang pengerat <p>B. Peralatan Kerja alat masak, alat makan, alat tulis kantor, komputer dan printer</p> <p>C. Sarana Penunjang</p>

		Sumber daya untuk memasak, listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan gizi	
3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN	KUALIFIKASI
		Kepala Instalasi Gizi	<p>Lulusan S1 Gizi/Kesehatan dengan pendidikan dasar DIII Gizi atau lulusan DIV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gizi atau serendah-rendahnya lulusan DIII Gizi dengan pengalaman kerja tertentu 2 Memiliki STR Gizi 3 Memiliki SIP Gizi 4 Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Gizi dari Direktur RSUD Kota Tangerang 5 Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Gizi Rumah Sakit
		Koordinator Ruangan Gizi	<p>Lulusan S1 Gizi/ Kesehatan atau lulusan DIV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gizi atau serendah-rendahnya lulusan DIII Gizi dengan pengalaman kerja tertentu 2 Memiliki STR Gizi 3 Memiliki SIP Gizi 4 Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Koordinator Ruangan Gizi dari Direktur RSUD Kota Tangerang 5 Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Gizi Rumah Sakit
		Dokter Spesialis Gizi Klinik	<p>Dokter dengan lulusan S2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gizi Klinik dan Spesialis Gizi Klinik 2 Memiliki STR Dokter 3 Memiliki SIP Dokter 4 Memiliki surat keputusan penempatan pegawai sebagai Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Direktur RSUD Kota Tangerang 5 Berpengalaman minimal 1 tahun di Instalasi Gizi Rumah Sakit
		Ahli Gizi Penanggung Jawab Gudang Bahan Makanan Kering	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lulusan S1 Gizi/ Kesehatan atau lulusan D IV Gizi atau serendah-rendahnya lulusan DIII Gizi

			dengan pengalaman kerja tertentu
	Ahli Gizi Penanggung Jawab Perbekalan Alat	2	Memiliki STR Gizi
	Ahli Gizi Penanggung Jawab Perencanaan dan Pengolahan	3	Memiliki SIP Gizi
	Ahli Gizi Penanggung Jawab Pendistribusian Makanan	4	Memiliki surat keputusan penempatan pegawai sebagai Ahli Gizi Pelaksana di Instalasi Gizi dari Direktur RSUD Kota Tangerang
	Ahli Gizi Penanggung Jawab Pelayanan Gizi Rawat Inap & Rawat Jalan	5	Berpengalaman minimal 1 tahun di Instalasi Gizi Rumah Sakit
	Ahli Gizi Penanggung Jawab Penelitian dan Pengembangan		
	Ahli Gizi Pelaksana	1	Lulusan S1 Gizi/ Kesehatan atau lulusan DIV Gizi atau serendah rendahnya lulusan DIII Gizi dengan pengalaman kerja tertentu
		2	Memiliki STR Gizi
		3	Memiliki SIP Gizi
		4	Memiliki surat keputusan penempatan pegawai sebagai Ahli Gizi Pelaksana di Instalasi Gizi dari Direktur RSUD Kota Tangerang
		5	Berpengalaman minimal 1 tahun di Instalasi Gizi Rumah Sakit
	Juru Masak	1	SMKK/SMA
		2	Memiliki kemampuan tata boga khususnya bagian produksi makanan dan pastry.
		3	Sertifikat pelatihan tata boga
		4	Memiliki surat keputusan penempatan pegawai sebagai Juru Masak di Instalasi Gizi dari Direktur RSUD Kota Tangerang
		5	Berpengalaman minimal 1 tahun di Bidang Tata Boga
	Pramusaji	1	SMA
		2	Memiliki kemampuan pelayanan baik dan perilaku baik
		3	Sertifikat pelatihan yang menunjang

			4	Memiliki surat keputusan penempatan pegawai sebagai Pramusaji di Instalasi Gizi dari Direktur RSUD Kota Tangerang
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi Gizi	S1 Gizi	1
		Koordinator Ruangan Gizi	S1 Gizi	1
		Dokter Spesialis Gizi Klinik	Sp.GK	1
		Ahli Gizi Pelaksana	S1 Gizi / DIV Gizi	10
		Asisten Ahli Gizi	DIII Gizi	2
		Juru Masak	SMKK / SMA	7
		Pramusaji	SMA	17
6	Jaminan Pelayanan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan serta didukung adanya sertifikasi halal, dan kompetensi/ kualifikasi petugas yang handal		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>On going Professional Practice Evaluation (OPPE)</i> dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

3. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/ Menkes/ SK/ IX/ 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit; 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja

		Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan.	
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ Ruangan</p> <p>Menempati bangunan paling depan sisi kiri pintu masuk, terdiri dari Ruang Dekontaminasi, Ruang Triase, Zona merah, Zona Kuning, ruang isolasi dan Kohort</p> <p>B. Peralatan Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tanda-tanda vital 2. Monitor Pasien 3. Mesin EKG, Defibrilator, Ventilator, Inkubator 4. Minor set (hacting set, GV set, cvc set) 5. Alat Resusitasi (Bagging) <p>C. Sarana Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia 17 tempat tidur 2. Sumber daya listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan Gawat Darurat. 	
3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN	KUALIFIKASI
		Kepala Instalasi IGD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Farmasi dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman
		Kepala Ruangan IGD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 Keperawatan Profesi Nurse 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Farmasi dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun di IGD Rumah Sakit
		PJ Shift	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/ S1 Keperawatan Profesi Nurse 2. Memiliki STR

			3. Memiliki SIPP 4. Perawat PK 3 5. Berpengalaman minimal 4 tahun di IGD Rumah Sakit	
		Perawat Pelaksana	1. Pendidikan DIII/ S1 Keperawatan Profesi Nurse 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Perawat PK 2 dan PK 3 5. Berpengalaman minimal 2 tahun di IGD Rumah Sakit	
		ASPER ADMIN	1. Lulusan SMK Keperawatan 1. Minimal Lulusan SMA	
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pengawas Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi	dr.Spesialis	1
		Kepala Ruangan	Ners	1
		PJ Shift	Ners	4
		Perawat Pelaksana	DIII dan Ners	25
		Asper	SMK Keperawatan	1
		ADMIN	SI	4
6	Jaminan Pelayanan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan serta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>On going Proffesional Practice Evaluation (OPPE)</i> dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

4. INSTALASI RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik; 2. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan.	
2	Sarana dan Prasarana	A. Bangunan/ Ruangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan radiologi di Rumah Sakit 2. Rungan terpisah antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung ke pasien, saluran gas dapur serta fasilitas penanganan limbah 3. Persyaratan ruang terkait suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri dan binatang pengerat B. Peralatan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. CT - Scan Multi Slice 2. USG 3. Panoramic dan Cephalometri 4. Dental X Ray 5. Radiologi Konvensional (tanpa maupun dengan kontras, bed foto) 6. Fluoroscopy C. Sarana Penunjang Instalasi Radiologi mempunyai sarana dan prasarana penunjang kebutuhan meliputi penunjang sarana umum, seperti ketersediaan AC, humidifier dan wastafel	
3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN Kepala Instalasi Radiologi	KUALIFIKASI 1. Pendidikan S1/S2 Dokter Radiologi 2. Memiliki SIP 3. Memiliki STR

			4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Radiologi dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Kepala SMF Radiologi	1. Pendidikan S1/S2 Dokter Radiologi 2. Memiliki SIP 3. Memiliki STR 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala SMF Radiologi dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Koordinator Instalasi Radiologi	1. Pendidikan DIII/S1 Radiologi 2. Memiliki SIP 3. Memiliki STR 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Koordinator Ruangan Radiologi dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Fisika Medis	1. Pendidikan S1 Fisika Medis 2. Memiliki SIP 3. Memiliki STR
		Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1. Pendidikan DIII/S1 Radiologi 2. Memiliki SIB
		Radiografer Pelaksana	1. Pendidikan DIII/S1 Radiologi 2. Memiliki SIP 3. Memiliki STR
		Perawat Radiologi	1. Pendidikan DIII/S1 Keperawatan 2. Memiliki SIP 3. Memiliki STR 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Perawat Ruangan Radiologi dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Petugas Administrasi	1. Administrasi/ DIII 2. SMA/ SMK/ Sederajat
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja	
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan
		Kepala Instalasi Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi
		Kepala Staf Medis	Dokter Spesialis Radiologi
		Staf Medis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi
		Koordinator Instalasi Radiologi	DIII/S1 Radiologi
			Jumlah
			1
			1
			4
			1

		Fisika Medis	S1 Fisika Medis	1
		Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	DIII/S1 Radiologi	1
		Radiografer Pelaksana	DIII/S1 Radiologi	14
		Perawat Radiologi	DIII/S1 Keperawatan	1
		Staf Administrasi	DIII/S1 Administrasi	3
6	Jaminan Pelayanan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan serta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>On going Professional Practice Evaluation</i> (OPPE) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

5. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan; Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Nomor 188.4/379-PNJ/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ Ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Persyaratan ruang terkait suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik

		<p>B. Peralatan Kerja</p> <p>Troli/ kereta dorong Jenazah, APD, Keranda Jenazah dan Ambulan Jenazah</p> <p>C. Sarana Penunjang</p> <p>Sumber daya listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan Pemulasaraan Jenazah</p>		
3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN	KUALIFIKASI	
		Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah	<p>1. Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat (SKM)</p> <p>2. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah dari Direktur RSUD kota Tangerang</p> <p>3. Berpengalaman minimal 5 tahun di Instalasi Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang</p>	
		Petugas Amil Jenazah	Pendidikan SMA/SMU atau sederajat semua jurusan	
		Petugas Jenazah	Pendidikan SMA/SMU atau sederajat, semua jurusan.	
		Petugas Ambulan Jenazah	Pendidikan SMA/SMU atau sederajat, semua jurusan.	
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah	S1, SKM	1
		Petugas Amil Jenazah	SMA/SMU Sederajat	6
		Petugas Jenazah	SMA/SMU Sederajat	3
		Petugas Sopir Ambulan Jenazah	SMA/SMU Sederajat	4
6	Jaminan Pelayan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, didukung oleh kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia yang handal.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan serta pelayanan Pemulasaraan Jenazah yang prima dan berkelanjutan		

	Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>On going Proffesional Practice Evaluation (OPPE)</i> dan Indeks Kinerja Unit (IKU)

6. INSTALASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana	Jumlah tempat tidur perawatan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sejumlah 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) tempat tidur sebagai berikut:

No	Nama Ruang	Nomor Kamar	Tempat Tidur Non COVID-19	Isolasi Non COVID	Isolasi COVID-19	Total Kapasitas Tempat Tidur	Luas Ruang (m2)
1.	Ulin 1	801 : 5 TT 802 : 5 TT 803 : 5 TT 804 : 5 TT 805 : 5 TT	25 TT	1 TT	-	26 TT	352
2.	Ulin 2	808-809 : 11 TT	-	-	11 TT	11 TT	352
3.	Albasia 1	701 : 5 TT 702 : 5 TT 703 : 5 TT 704 : 5 TT 705 : 5 TT	25 TT	1 TT	-	26 TT	352
4.	Albasia 2	706 : 5 TT 707 : 5 TT 708 : 5 TT 709 : 5 TT 710 : 5 TT	25 TT	1 TT	-	26 TT	352
5.	Eboni	601 : 5 TT 602 : 5 TT 603 : 5 TT 604 : 5 TT 605 : 5 TT	25 TT	1 TT	-	26 TT	352
6.	Cendana 1	501 : 5 TT	25 TT	1 TT	-	26 TT	352
		502 : 5 TT 503 : 5 TT 504 : 5 TT 505 : 5 TT					
7.	Cendana 2	506 : 5 TT 507 : 5 TT 508 : 5 TT 509 : 5 TT 510 : 5 TT	25 TT	1 TT	-	26 TT	352
8.	Jati	301 : 5 TT 302 : 5 TT 303 : 5 TT 304 : 5 TT 305 : 5 TT	25 TT	1 TT	-	26 TT	352
3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN		KUALIFIKASI			
		Kepala Instalasi Rawat Inap		1. Pendidikan S1 Kedokteran dan Profesi Dokter			
				2. Memiliki STR			
Kepala Ruangan		3. Memiliki SIP					
		4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap dari Direktur RSUD kota Tangerang					
		5. Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit					
				1. Pendidikan S1 Keperawatan			
				2. Memiliki STR			
				3. Memiliki SIPP			

			4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Ruangan Rawat Inap dari Direktur RSUD kota Tangerang																								
			5. Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit																								
		Perawat Primer	1. Pendidikan S1 Keperawatan 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Memiliki pengalaman lebih dari 3 Tahun (PK 2) atau lebih dari 7 Tahun (PK 3)																								
		Perawat Associate	1. Pendidikan S1 Keperawatan 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Memiliki pengalaman lebih dari 1 Tahun (PK 1)																								
		Asisten Perawat	1. Pendidikan SMK Keperawatan																								
		Administrasi Rawat Inap	1. Pendidikan SMA atau sederajat, semua jurusan tetapi lebih diutamakan jurusan administrasi perkantoran																								
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja																									
5	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Jenis Pendidikan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepala Instalasi Rawat Inap</td> <td>Profesi dokter</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kepala Ruangan</td> <td>S1 Keperawatan</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Perawat Primer</td> <td>S1 Keperawatan</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Perawat Associate</td> <td>S1 Keperawatan</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Asisten Perawat</td> <td>SMK Keperawatan</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Administrasi Rawat Inap</td> <td>SMA atau sederajat</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah	Kepala Instalasi Rawat Inap	Profesi dokter	1	Kepala Ruangan	S1 Keperawatan	8	Perawat Primer	S1 Keperawatan	8	Perawat Associate	S1 Keperawatan	103	Asisten Perawat	SMK Keperawatan	8	Administrasi Rawat Inap	SMA atau sederajat	4		S1	1	
Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah																									
Kepala Instalasi Rawat Inap	Profesi dokter	1																									
Kepala Ruangan	S1 Keperawatan	8																									
Perawat Primer	S1 Keperawatan	8																									
Perawat Associate	S1 Keperawatan	103																									
Asisten Perawat	SMK Keperawatan	8																									
Administrasi Rawat Inap	SMA atau sederajat	4																									
	S1	1																									
6	Jaminan Pelayanan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan serta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal																									
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan																									

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)
---	----------------------------	---

7. INSTALASI REHABILITASI MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104 Tahun 1999 tentang Rehabilitasi Medik; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit; 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Saki 2. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung ke pasien serta fasilitas penanganan limbah 3. Persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri dan binatang pengerat <p>B. Peralatan Kerja</p> <p>Aktinoterapi, Elektroterapi, Traksi Listrik, Kinesiotaping, Alat-alat Terapi Latihan, Mainan Edukatif, Perlengkapan Motorik & Sensorik</p> <p>C. Sarana Penunjang</p> <p>Sumber daya listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan rehabilitasi medis</p>

3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN	KUALIFIKASI
		Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2 Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit
		Kepala Staf Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2 Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Staf Medis Rehabilitasi Medik dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit
		Koordinator Instalasi Rehabilitasi Medik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 Fisioterapi 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP Fisioterapis 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Koordinator Instalasi Rehabilitasi Medik dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit
		Fisioterapis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIV dan DIII Fisioterapis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP Fisioterapis
		Terapis Wicara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII Terapi Wicara 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP Terapis Wicara
		Terapis Okupasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII Okupasi Terapi 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP Okupasi Terapis
		Ortotis Prostetis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII Ortotis Prostetis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP Ortotis Prostetis
		Administrasi Rehabilitasi Medik	Pendidikan SMA atau sederajat, semua jurusan tetapi lebih diutamakan jurusan administrasi perkantoran

4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi Rahabilitasi Medis	Dokter Spesialis	1
		Kepala Staf Medis	Dokter Spesialis	1
		Koordinator Instalasi	S1 Fisioterapis	1
		Fisioterapis	DIV & DIII Fisioterapis	7
		Terapis Wicara	DIII Terapi Wicara	1
		Okupasi Terapis	DIII Okupasi Terapi	1
		Ortotis Prostetis	DIII Ortosis Prostetis	1
		Staf Administrasi	SMA atau sederajat	1
6	Jaminan Pelayanan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan serta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>On going Professional Practice Evaluation (OPPE)</i> dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

8. INSTALASI KEBIDANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1051/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan PONEK 24 Jam di Rumah Sakit; 2. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana	A. Bangunan/ ruangan Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, terdiri dari Kamar Bersalin, Ruang Meranti (Rawat gabung Ibu Bayi), dan Ruang Isolasi.

		<p>B. Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia 15 TT Ruang Meranti dan 4 TT Kamar Bersalin 2. Alat untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pasien Monitor 4. CTG, USG, EKG, Infant Warmer, Inkubator 5. Partus Set, Hecting set, GV set, Kuret set, Vacuum set) 6. Alat Resusitasi dewasa dan bayi (Bagging) 	
3	Kompetensi Pelaksana	<p style="text-align: center;">JABATAN</p>	<p style="text-align: center;">KUALIFIKASI</p>
		Kepala Instalasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Kebidanan dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Kepala Ruangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D IV Kebidanan 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPB 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Kebidanan dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun
		PJ Shift	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D III/ D IV Kebidanan 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPB 4. Bidan BP 3 5. Berpengalaman minimal 4 tahun
		Bidan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D III/ D IV Kebidanan 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPB 4. Bidan BP 2 dan BP 3 5. Berpengalaman minimal 2 tahun di Kamar Bersalin Rumah Sakit
		ASPER ADMIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan SMK Keperawatan 1. Minimal Lulusan SMA
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja	

5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi	dr. Spesialis Kebidanan	1
		Kepala Ruangan	D IV Kebidanan	1
		PJ Shift	D III / IV Kebidanan	4
		Bidan Pelaksana	D III / IV Kebidanan	21
		Asper ADMIN	SMK Keperawatan SMA/D III	1 1
6	Jaminan Pelayan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan serta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>On going Professional Practice Evaluation (OPPE)</i> dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

9. INSTALASI LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 411/ Menkes/ Per/ III/ 2010 Tentang Laboratorium Klinik; 2. Keputusan Dirjen Yanmed Depkes RI Nomor HK.00.06.3.3.10381 Tentang Pedoman Pengelolaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit; 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan Laboratorium di Rumah Sakit 2. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan

		<p>manajemen, pelayanan langsung ke pasien, Pemeriksaan laboratorium serta ada penanganan limbah infeksius dan limbah jaringan</p> <p>3. Persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan terpenuhi baik dari pencuri dan binatang pengerat</p> <p>B. Peralatan Kerja Mikroskop, Mikropipet, Jas Laboratorium</p> <p>C. Mesin/ Peralatan/ Sarana lain Alat Autoanalyzer Kimia Klinik, Hematologi, Hemostasis, Urinalisis, Analisa Gas Darah, Elektrolit Analyzer, Kulkas Reagen, Kulkas BDRS, Plasma Thawing, Freezer, Agitator Trombosit, Alat PCR, Peralatan Lab Patologi Anatomi</p> <p>D. Sarana Penunjang sumber daya listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan laboratorium</p>										
3	Kompetensi Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KUALIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepala Instalasi Laboratorium</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Laboratorium dari Direktur RSUD kota Tangerang. </td> </tr> <tr> <td>Kepala Staf Medis</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2 Spesialis Patologi Klinis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Staf Medis dari Direktur RSUD Kota Tangerang </td> </tr> <tr> <td>Dokter Spesialis Patologi Klinik</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif </td> </tr> <tr> <td>Dokter Spesialis Patologi Anatomi</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Anatomi 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif </td> </tr> </tbody> </table>	JABATAN	KUALIFIKASI	Kepala Instalasi Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Laboratorium dari Direktur RSUD kota Tangerang. 	Kepala Staf Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2 Spesialis Patologi Klinis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Staf Medis dari Direktur RSUD Kota Tangerang 	Dokter Spesialis Patologi Klinik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Anatomi 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif
JABATAN	KUALIFIKASI											
Kepala Instalasi Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Laboratorium dari Direktur RSUD kota Tangerang. 											
Kepala Staf Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2 Spesialis Patologi Klinis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Staf Medis dari Direktur RSUD Kota Tangerang 											
Dokter Spesialis Patologi Klinik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 											
Dokter Spesialis Patologi Anatomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Spesialis Patologi Anatomi 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 											

		Koordinator Administrasi Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/DIV Analisis Kesehatan / Teknologi Laboratorium Medis (TLM) 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Koordinator Administrasi Laboratorium dari Direktur RSUD kota Tangerang. 5. Berpengalaman Minimal 3 Tahun Di laboratorium Rumah Sakit
		Koordinator Pelayanan Teknis Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/DIV Teknologi Laboratorium Medis 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Koordinator Pelayanan Teknis Laboratorium dari Direktur RSUD kota Tangerang. 5. Berpengalaman Minimal 3 Tahun Di laboratorium Rumah Sakit
		ATLM Teknis Pelaksana Patologi Klinik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/DIV Teknologi Laboratorium Medis 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki Sertifikat dan kompetensi Flebotomi
		ATLM Teknis Pelaksana Bank Darah Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/DIV Teknologi Laboratorium Medis 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki Sertifikat Pelatihan Teknis Bank Darah Rumah Sakit
		ATLM Teknis Pelaksana Patologi Anatomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/DIV Teknologi Laboratorium Medis 2. Memiliki STR yang aktif 3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki Sertifikat Pelatihan Patologi Anatomi
		ATLM Teknis Pelaksana Mikrobiologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/DIV Teknologi Laboratorium Medis 2. Memiliki STR yang aktif

			3. Memiliki SIP yang aktif 4. Memiliki Sertifikat pelatihan mikrobiologi dan Molekular	
		Administrasi laboratorium	1. Pendidikan Minimal SMA	
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi Laboratorium	Spesialis Patologi Klinik	1
		Dokter Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Klinik	2
		Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Patologi Klinik	1
		Koordinator Administrasi Instalasi Laboratorium	D III / D IV Analisis Kesehatan / Teknologi Laboratorium Medis	1
		Koordinator Pelayanan Teknis Laboratorium	D III / D IV Analisis Kesehatan / Teknologi Laboratorium Medis	1
		ATLM Teknis Pelaksana	D III / D IV Analisis Kesehatan / Teknologi Laboratorium Medis	32
		Staf Administrasi	SMA atau sederajat S1	2
			2	
6	Jaminan Pelayanaan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan serta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>On going Professional Practice Evaluation</i> (OPPE) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

10. INSTALASI HEMODIALISIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 812/ MENKES/ PER/ VII/ 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan dialisis pada fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan dialisis di Rumah Sakit 2. Terdiri dari ruang administrasi, ruang tindakan, ruang konsultasi dan CAPD, Ruang RO, Gudang BHP, Ruang linen, Spoelhoek 3. Persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan terpenuhi dengan baik <p>B. Peralatan Kerja</p> <p>mesin hemodialisis, Troli tindakan, BHP hemodialisis, Patient Monitor, Stetoskop, Timbangan berat badan, Duk, Perlak, Syringe pump, regulator oksigen + humidifier</p> <p>C. Mesin/ Peralatan/ Sarana lain</p> <p>Trolley Emergency, Water Treatment/ RO, Lemari Obat/ alkes, X-ray Viewer</p> <p>D. Sarana Penunjang</p> <p>sumber daya listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan dialysis</p>

3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN	KUALIFIKASI
		Supervisor	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, sub spesialis ginjal-hipertensi - Memiliki STR - Memiliki SIP - Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Supervisor Instalasi Hemodialisis dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Ka. Instalasi /DPJP	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam - Memiliki sertifikat kompetensi Dialisis - Memiliki STR - Memiliki SIP - Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi dan DPJP Hemodialisis dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Dokter Pelaksana HD	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Dokter - Memiliki sertifikat kompetensi Dialisis - Memiliki STR - Memiliki SIP - Memiliki pengalaman min. 3 tahun
		Ka. Ruangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S1 Keperawatan + Ners - Memiliki sertifikat kompetensi Perawat Dialisis - Memiliki STR - Memiliki SIPP - Memiliki pengalaman minimal 3 tahun diruang hemodialisis - Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Ruangan Hemodialisis dari Direktur RSUD kota Tangerang
		PJ Shift	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan DIII / S1 Keperawatan + Ners - Memiliki sertifikat kompetensi Perawat Dialisis - Memiliki STR - Memiliki SIPP - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun diruang hemodialisis
		Pelaksana Perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan DIII / S1 Keperawatan + Ners - Memiliki sertifikat kompetensi Perawat Dialisis

			- Memiliki STR - Memiliki SIPP	
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Supervisor	Sp.PD-KGH	1
		Ka. Instalasi / DPJP	Sp.PD + sertikat dialisis	1
		Dokter Pelaksana	Dokter + sertifikat dialisis	2
		Ka. Ruangan	Ners + sertifikat dialisis	1
		PJ Shift	Ners / DIII + sertifikat dialisis	2
		Perawat pelaksana	Ners / DIII + sertifikat dialisis	2
		Perawat pelaksana	DIII	1
6	Jaminan Pelayan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan serta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

11. INSTALASI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 / MenKes / SK / II / tahun 2008 tentang Standar Pelayanan minimal Rumah Sakit; 2. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan; 				
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi terdapat di lantai 1 dan lantai 4 rumah sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit 2. Terdapat sarana taman bermain dan ruang menyusui 3. Suhu ruangan, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik <p>B. Peralatan Kerja</p> <p>Tensimeter, stetoskop, timbangan, termometer, lampu rontgen, tempat tidur periksa</p> <p>C. Mesin/ Peralatan/ Sarana lain</p> <p>EKG, Echocardiografi, treadmill, USG mata, auto lensometer, auto refraktometer, USG Kandungan, thympano portable, BERA , USG nyeri, Audiometri, Endoskopi THT, EEG, Spirometri, Cauter, Uroflometri</p> <p>D. Sarana Penunjang</p> <p>sumber daya listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan</p>				
3	Kompetensi Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KUALIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepala Instalasi Rawat Jalan</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dokter spesialis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun </td> </tr> </tbody> </table>	JABATAN	KUALIFIKASI	Kepala Instalasi Rawat Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dokter spesialis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun
JABATAN	KUALIFIKASI					
Kepala Instalasi Rawat Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dokter spesialis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun 					

		Koordinator Instalasi Rawat Jalan	1. Pendidikan S1 Keperawatan 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Koordinator Rawat Jalan dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 4 tahun	
		Perawat Pelaksana	1. Pendidikan DIII/SI Keperawatan 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP	
		Bidan Pelaksana	1. Pendidikan DIII/DIV Kebidanan 2. Memiliki SIKB 3. Memiliki SIPB	
		Asiten Perawat	1. Pendidikan SPK / SMK Kesehatan	
		Administrasi	1. Pendidikan SMA/DIII	
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi Rawat Jalan	Dokter Spesialis	1
		Koordinator Rawat Jalan	S1 Keperawatan	1
		Perawat Pelaksana	DIII/SI Keperawatan	26
		Bidan Pelaksana	DIII/DIV Kebidanan	2
		Asisten Perawat	SPK / SMK Kesehatan	3
		Staf Administrasi	SMA / DIII	5
6	Jaminan Pelayan	Kami berkomitmen memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai dengan standar, kompetensi dan kode etik profesi		
7	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

12. INSTALASI PERAWATAN INTENSIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan High Care Unit di Rumah Sakit;2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit;3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ ruangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lokasi satu kompleks dengan kamar bedah dan kamar pulih, berdekatan atau mempunyai akses yang mudah ke Unit Gawat Darurat, laboratorium dan Radiologi.2. Desainnya mempunyai standart tertentu terhadap bahaya api, ventilasi, AC, Exhaust Fan, pipa air, komunikasi, bakteriologis, kabel monitor dll.3. Lantai mudah dibersihkan keras dan rata4. Persyaratan ruang suhu 22-23 derajat celcius, pencahayaan cukup dan adekuat, kelembaban 35-60, memiliki pengaturan tekanan positif dan tekanan negatif, keamanan baik dari pencuri dan binatang pengerat5. Ruangan cukup untuk menjaga kontak visual perawat dengan pasien6. Ruangan cukup untuk memonitor pasien, peralatan resusitasi dan penyimpanan obat dan alat (termasuk lemari pendingin)7. Ruangan cukup untuk mesin X ray mobile dan di lengkapi dengan viewer8. Ruangan dilengkapi telepon dan sistem komunikasi lain, komputer dan koneksi data, juga tempat untuk penyimpanan alat tulis dan ruang

		<p>petugas administrasi</p> <p>B. Peralatan Kerja</p> <p>Ventilasi mekanik, alat ventilasi manual dan alat penunjang jalan nafas, alat hisap, peralatan akses vaskuler, peralatan monitor invasif dan non invasif, defibrilator dan alat pacu jantung, alat pengukur suhu pasien, peralatan drain thoraks, pompa infus dan pompa syringe, peralatan portable untuk transportasi, tempat tidur khusus, lampu untuk tindakan, linen, inkubator, infant warmer, Fototerapi, dll</p> <p>C. Peralatan/ Sarana lain</p> <p>EKG, ventilator</p> <p>D. Sarana Penunjang</p> <p>Sumber daya listrik yang memadai, air yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan ruang Intensif. Ruang perawat, Ruang staf dokter, Ruang tunggu keluarga pasien, Ruangan khusus untuk administrasi</p>	
3	Kompetensi Pelaksana	<p>JABATAN</p> <p>Kepala Instalasi</p> <p>Kepala Ruangan</p>	<p>KUALIFIKASI</p> <p>1. Pendidikan : Dokter Spesialis Anestesi</p> <p>2. Pengalaman kerja minimal 4 tahun</p> <p>3. Ketrampilan : Mampu memimpin</p> <p>4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Perawatan Intensif dari Direktur RSUD Kota Tangerang</p> <p>1. Minimal S1 Keperawatan, dengan pengalaman sebagai ketua Tim ICU minimal 3 tahun dan memiliki sertifikat manajemen keperawatan</p> <p>2. Memiliki STR</p> <p>3. Memiliki SIPP</p> <p>4. Minimal Perawat PK 3</p> <p>5. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Ruangan Perawatan Intensif dari Direktur RSUD kota Tangerang</p> <p>5. Sudah Pelatihan Manajemen Keperawatan dan Pelatihan</p>

			Intensif																		
		Koordinator Dokter Jaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 Dokter Umum dan pengalaman di ICU minimal 3 tahun 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki sertifikat pelatihan gawat darurat (PPGD/ACLS) 																		
		Dokter Jaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 Dokter Umum 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki sertifikat pelatihan gawat darurat (PPGD/ACLS) 																		
		PJ Shift	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal DIII Keperawatan, dengan pengalaman kerja di ICU minimal 3 tahun, memiliki sertifikat ICU dan sertifikat pelatihan tambahan yang menunjang kompetensi 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Minimal Perawat PK 3 5. Memiliki sertifikat pelatihan Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU), sertifikat Resusitasi Neonatus 																		
		Perawat Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII Keperawatan 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Minimal Perawat PK 2 5. Memiliki sertifikat pelatihan gawat darurat/Pelatihan Intensif Dasar/Resusitasi Neonatus 																		
		Asisten Perawat	Lulusan SMK Kesehatan/SPK yang sudah mendapatkan kursus asisten perawat																		
		Staf Administrasi	Pendidikan minimal SMA																		
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja																			
5	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Jenis Pendidikan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepala Instalasi Perawatan Intensif</td> <td>Sp.An (KIC)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kepala Ruangan</td> <td>S.Kep (Ners)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Koordinator Dokter Jaga</td> <td>Dokter Umum</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Dokter Jaga</td> <td>Dokter Umum</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>PJ Shift</td> <td>S. Kep (Ners) dan D3 Keperawatan</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah	Kepala Instalasi Perawatan Intensif	Sp.An (KIC)	1	Kepala Ruangan	S.Kep (Ners)	2	Koordinator Dokter Jaga	Dokter Umum	1	Dokter Jaga	Dokter Umum	6	PJ Shift	S. Kep (Ners) dan D3 Keperawatan	14	
Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah																			
Kepala Instalasi Perawatan Intensif	Sp.An (KIC)	1																			
Kepala Ruangan	S.Kep (Ners)	2																			
Koordinator Dokter Jaga	Dokter Umum	1																			
Dokter Jaga	Dokter Umum	6																			
PJ Shift	S. Kep (Ners) dan D3 Keperawatan	14																			

		Perawat Pelaksana	S. Kep (Ners) dan D3 Keperawatan	40
		Asisten Perawat	SMK kesehatan	2
		Staf Administrasi	SMA atau sederajat	2
6	Jaminan Pelayanaan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan seta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

13. INSTALASI BEDAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit; 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana	<p>A. Bangunan/ ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan pelayanan bedah di Rumah Sakit. 2. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan bedah, pelayanan CSSD serta penanganan

		<p>limbah.</p> <p>3. Persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri dan binatang pengerat.</p> <p>B. Peralatan Kerja</p> <p>Alat instrumen bedah, linen operasi, alat sterilisasi</p> <p>C. Peralatan/ Sarana lain</p> <p>Mesin anestesi, electro cauter, Suction, Autoclave, C ARM, ESWL, pacho</p> <p>D. Sarana Penunjang</p> <p>Sumber daya listrik yang memadai dan UPS, sumber gas medis yang memadai, air baku dan air RO yang cukup dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan bedah</p>								
3	Kompetensi Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KUALIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepala Instalasi Bedah</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal dokter spesialis bedah atau dokter dalam kelompok bedah 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Bedah dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 2 tahun sebagai dokter operator </td> </tr> <tr> <td>Kepala Ruangan Instalasi Bedah</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Minimal PK 3 5. Pendidikan non formal : memiliki sertifikat pelatihan basic Kamar operasi, BTCLS, manajemen kamar operasi 6. Berpengalaman minimal 10 tahun sebagai perawat kamar operasi </td> </tr> <tr> <td>Pelaksana Bedah</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal minimal DIII Keperawatan 2. Memiliki STR dan SIPP 3. Pendidikan non formal : memiliki sertifikat pelatihan basic Kamar operasi, BTCLS 4. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai perawat kamar operasi </td> </tr> </tbody> </table>	JABATAN	KUALIFIKASI	Kepala Instalasi Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal dokter spesialis bedah atau dokter dalam kelompok bedah 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Bedah dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 2 tahun sebagai dokter operator 	Kepala Ruangan Instalasi Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Minimal PK 3 5. Pendidikan non formal : memiliki sertifikat pelatihan basic Kamar operasi, BTCLS, manajemen kamar operasi 6. Berpengalaman minimal 10 tahun sebagai perawat kamar operasi 	Pelaksana Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal minimal DIII Keperawatan 2. Memiliki STR dan SIPP 3. Pendidikan non formal : memiliki sertifikat pelatihan basic Kamar operasi, BTCLS 4. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai perawat kamar operasi
JABATAN	KUALIFIKASI									
Kepala Instalasi Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal dokter spesialis bedah atau dokter dalam kelompok bedah 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Bedah dari Direktur RSUD kota Tangerang 5. Berpengalaman minimal 2 tahun sebagai dokter operator 									
Kepala Ruangan Instalasi Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIPP 4. Minimal PK 3 5. Pendidikan non formal : memiliki sertifikat pelatihan basic Kamar operasi, BTCLS, manajemen kamar operasi 6. Berpengalaman minimal 10 tahun sebagai perawat kamar operasi 									
Pelaksana Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal minimal DIII Keperawatan 2. Memiliki STR dan SIPP 3. Pendidikan non formal : memiliki sertifikat pelatihan basic Kamar operasi, BTCLS 4. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai perawat kamar operasi 									

		Pelaksana Anestesi	1. Pendidikan Formal minimal DIII Keperawatan 2. Memiliki STR dan SIPP 3. Pendidikan non formal : memiliki sertifikat pelatihan BTCLS 4. Berpengalaman minimal 2 tahun sebagai pelaksana anestesi	
		CSSD	1. Pendidikan formal Minimal SMA atau sederajat 2. Memiliki sertifikat pelatihan dasar CSSD	
		Administrasi	1. Pendidikan formal Minimal SMA atau sederajat 2. Dapat mengoperasikan microsoft	
4	Pengawasan	Adanya Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan audit kinerja		
5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi	Dokter spesialis	1
		Kepala Ruangan	Ners	1
		Ketua Tim	DIII Keperawatan/ Ners	6
		Pelaksana	Ners/ DIII Keperawatan	23
		Koordinator CSSD	Sarjana	1
		Staff CSSD	Min SMA	10
Staff Administrasi	Min SMA	1		
6	Jaminan Pelayan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan seta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

14. INSTALASI REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis; 2. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana	A. Bangunan/ ruangan 1. Lokasi terpisah dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, luasnya cukup untuk penyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit 2. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen dan pelayanan langsung ke pasien 3. Persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri dan binatang pengerat B. Peralatan Kerja Komputer, printer, scanner, finger print. C. Sarana Penunjang Sumber daya listrik yang memadai, jaringan internet yang cepat dan adanya alat komunikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan rekam medis

3	Kompetensi Pelaksana	JABATAN	KUALIFIKASI
		Kepala Instalasi Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/D-IV Rekam Medis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Koordinator Instalasi Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/D-IV Rekam Medis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP 4. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Koordinator Instalasi Rekam Medis dari Direktur RSUD kota Tangerang
		Pelaporan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/D-IV Rekam Medis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP
		Pelaporan External	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/D-IV Rekam Medis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP
		Koding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/D-IV Rekam Medis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP
		Analisis Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/D-IV Rekam Medis 2. Memiliki STR 3. Memiliki SIP
		Filling	1. Pendidikan SMA atau sederajat, semua jurusan dan DIII Rekam Medis
		Assembling	1. Pendidikan SMA atau sederajat, DIII Rekam Medis
		Administrasi Rekam Medis dan Korespondensi	1. Pendidikan SMA atau sederajat, semua jurusan
Pendaftaran Rawat Jalan, IGD dan Rawat Inap	1. Pendidikan SMA atau sederajat, semua jurusan		
4	Pengawasan	Komite Rekam Medis, Audit Kinerja dan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)	

5	Jumlah Pelaksana	Jabatan	Jenis Pendidikan	Jumlah
		Kepala Instalasi Rekam Medis	Perekam Medis	1
Koordinator Instalasi dan Pelaporan Internal	Perekam Medis	1		
Pelaporan External	Perekam Medis	1		
Koding	Perekam Medis	4		
Analisis Mutu	Perekam Medis	1		
Filling	Perekam Medis	1		
	S1	1		
	SMA atau sederajat	4		
Assembling	SMA atau sederajat	2		
Administrasi Rekam Medis dan Korespondensi	S1	1		
Staf Pendaftaran	S1	10		
	SMA atau sederajat	2		
6	Jaminan Pelayan	Kami berkomitmen memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar, kode etik profesi dalam bentuk rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan seta didukung oleh kompetensi dan kualifikasi yang handal		
7	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayan	Kami berkomitmen untuk menjamin, menjaga dan terus meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien serta pelayanan kesehatan yang prima dan berkelanjutan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dan Indeks Kinerja Unit (IKU)		

DIREKTUR,



O.U. TATY DAMAYANTY